



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

Jl. Jendral Sukowati No.20 Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang
Telp. (0421) 921136 Fax. (0421) 921136 kejari.pinrang@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

NOMOR : KEP-19/P.4.13/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan pembentukan TIM AKIP pada Kejaksaan Negeri Pinrang;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim AKIP Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melakukan pengisian pada Aplikasi SERENATA AKIP;
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Pinrang;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan penginputan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Pinrang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang pada
tanggal 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG,



AGUS BAGUS KADE KUSIMANTARA, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19710622 200003 1 002

Keputusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG
NOMOR : KEP-19/P.4.13/Cr.5/06/2024
TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PINRANG
TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang	Pengarah
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Sekretaris 1
4.	Hajirah Pratiwi, SH., MH.	Sekretaris 2
5.	Fajar Sudrajat, S.T.	Staff

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG,



AGUS BAGUS KADE KUSIMANTARA, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19710622 200003 1 002

